

Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri

Anggi Alfionita, Son Haji

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret

email: anggialfionita@student.uns.ac.id

Abstrak

Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri cukup banyak terjadi. Dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual pada anak, pemerintah Wonogiri membentuk jaringan kerjasama yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), selain itu pemerintah Wonogiri juga bekerja sama dengan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan KAKAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan seksual anak dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi Ansell dan Gash serta De Seve untuk menganalisis proses dan faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif. Hal ini karena proses kolaborasi dipengaruhi oleh faktor penghambat keberhasilan kolaborasi, yaitu komitmen dari beberapa individu yang masih rendah, terdapat prosedur yang kurang jelas sehingga berpengaruh pada akses otoritas, dan sumber daya yang belum memadai.

Kata Kunci: pemerintahan kolaboratif; kekerasan seksual; anak.

Abstract

There are many cases of sexual violence against children in Wonogiri Regency. In an effort to overcome sexual violence against children, the Wonogiri government has formed a collaboration network called the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A). The Wonogiri government collaborates with the Women and Children Protection Task Force (Satgas PPA) and the Non-Governmental Organization for Child Care Foundation (KAKAK). This study aims to determine the collaborative process in overcoming child sexual violence and also the factors that influence it. This study uses the collaboration theory of Ansell and Gash and De Seve to analyze the processes and factors that influence collaboration. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews and documentation. Sampling in this study used purposive sampling technique and data analysis techniques using the Miles and Huberman model. The results of the study conclude that the collaborative governance process in overcoming sexual violence against children in Wonogiri Regency has not run optimally and has not been fully effective. This is because the collaboration process is

influenced by factors that hinder the success of collaboration, namely the low commitment of several individuals, unclear procedures that affect access to authority, and inadequate resources.

Keywords: collaborative governance; sexual violence; children.

Pendahuluan

Setiap anak mempunyai hak yang perlu dipenuhi, salah satunya hak perlindungan, namun sampai saat ini masih banyak pemberitaan dan laporan terkait permasalahan kekerasan pada anak. Permasalahan ini merupakan isu penting yang menjadi perhatian dan masuk dalam salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals 2030*, dimana pemerintahan harus mewujudkan terhapusnya diskriminasi dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan dan program telah dibuat oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, program *Three Ends*, dan kebijakan lainnya, namun kekerasan pada anak masih banyak terjadi.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 5.640 kasus yang didominasi oleh kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per Juni 2020 sudah ada 4.233 korban dari kasus kekerasan anak yang didominasi kekerasan seksual. Tahun 2020, Jawa Tengah menjadi daerah dengan kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia. Dari tahun 2017 hingga maret 2021, jumlah kasus mencapai 14.159 yang didominasi kasus kekerasan seksual sebanyak 3.089. Salah satu daerah di Jawa Tengah dengan kasus kekerasan seksual tertinggi adalah Kabupaten Wonogiri. Berikut data korban kekerasan seksual anak di Wonogiri:

Tabel 1.
Data Jumlah Korban Kasus Kekerasan pada Anak di Wonogiri

No	Tahun	Korban kekerasan seksual	Korban kekerasan lain
1.	2015	33	4
2.	2016	38	2
3.	2017	77	4
4.	2018	16	4
5.	2019	12	4
6.	2020	12	6
7.	Maret 2021	7	6
	Total	195	30

Sumber: Dinas PPKB dan P3A

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Wonogiri. Data terkait kekerasan seksual tidak sepenuhnya

menggambarkan kondisi nyata, karena pada dasarnya sulit untuk memperoleh data tersebut. Hal ini karena kekerasan seksual anak merupakan bentuk kekerasan anak yang paling sedikit dilaporkan (Wekerle, et all, 2017:2).

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak menjadi salah satu faktor penyebab Wonogiri menjadi salah satu dari tiga kabupaten di Jawa Tengah yang belum mendapat predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). oleh karena itu permasalahan ini perlu segera diselesaikan. Upaya penyelesaian dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan terkait perlindungan anak secara bersama-sama oleh berbagai aktor.

Permasalahan kekerasan seksual pada anak, pada dasarnya tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, baik dari sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang perlindungan anak, menginisiasi kerjasama/kolaborasi dengan OPD lain dan organisasi non pemerintah. Namun kerjasama/kolaborasi ini masih mengalami persoalan. Hal ini ditunjukkan pada Rencana Strategi (Renstra) Dinas PPKB dan P3A pada identifikasi masalah. Guna mengetahui persoalan terkait kurangnya kerjasama tersebut, maka perlu dianalisis proses kolaborasi dan faktor yang mempengaruhinya, sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana proses tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, konsep kekerasan seksual dan pemerintahan kolaboratif perlu diketahui.

Berdasarkan kebijakan perlindungan anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, kecuali bagi mereka yang telah mendapat kedewasaan lebih cepat berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku untuk anak. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi salah satunya perlindungan dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, dewasa atau anak, dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual dirinya dengan melibatkan seorang anak dibawah umur atau belum mencapai usia dewasa menurut hukum dan kebijakan yang berlaku dalam aktivitas seksual (Noviana, 2015:14). Kekerasan seksual anak meliputi kekerasan seksual secara fisik dan non fisik. Menurut Suradi dalam Suwandi, dkk (2019), Kekerasan seksual secara fisik merupakan kekerasan yang secara langsung menyerang bagian tubuh seseorang dengan maksud memenuhi kepuasan seksual, seperti menyentuh, memegang, hingga mencium bagian genitalia (alat kelamin) anak, inses (hubungan seksual dengan keluarga), penetrasi, oral seks, intercourse, sodomi, hingga tindakan pemerkosaan. Sedangkan kekerasan seksual non fisik, yaitu tindakan seksual tanpa

menyentuh fisik, seperti memperlihatkan dan mempertontonkan photo, gambar, video dan lainnya yang mengandung unsur pornografi.

Kekerasan seksual pada anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena hubungan dalam keluarga (inses), kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, pengaruh teknologi dan media massa, kondisi psikologi, dan dangkalnya penghayatan agama (Suwandi, dkk: 2019:74). Selain itu menurut Dinas PPKB dan P3A, hal ini juga disebabkan karena tingginya kriminalitas, tingginya tingkat pengangguran, pola asuh anak, pelaku yang tidak jera, dan juga kondisi geografis. Dampak dari kekerasan seksual pada anak sangat merugikan bagi korban, baik fisik maupun emosional. Dampak emosional dapat membuat anak memiliki tekanan batin, stress, depresi, *insecure*, takut berhubungan dengan orang, merasa harga diri menurun, trauma hingga memungkinkan melakukan bunuh diri. Dampak fisik dapat berupa sakit kepala, insomnia, luka akibat kekerasan seksual, rasa tidak nyaman pada alat kelamin, kehamilan yang tidak diinginkan sehingga korban ingin melakukan aborsi, hingga penularan penyakit seksual. Guna mencegah dan menangani adanya dampak kekerasan seksual pada anak, maka perlu penerapan tata kelola pemerintahan kolaboratif.

Tata kelola pemerintahan atau governance merupakan paradigma baru dalam ilmu administrasi negara/publik. Menurut *commision on global governance* dalam Weiss (2000: 797) governance adalah cara-cara yang dilakukan antara lembaga, individu, swasta dan publik dalam mengelola persatuan, dimana berbagai masalah dapat diakomodasi dan langkah kooperatif dapat diambil. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengambil keputusan pemerintah perlu melibatkan masyarakat dan swasta. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama melalui interaksi dan kompromi antar pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung merasakan akibat dan manfaat dari kerjasama yang dilakukan (Bila dan Saputra, 2019:197). Berdasarkan penjelasan dua konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan kolaboratif adalah kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder (pemerintah, masyarakat dan swasta) untuk menyelesaikan suatu masalah dan saling merasakan dampak dan hasil kerjasama.

Ansell dan Gash (2007:544) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan suatu tata aturan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pihak pemerintah dan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama untuk tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, atau mengelola program atau aset publik. Dalam model *collaborative governance* yang dikemukakan Ansell dan Gash, ada lima tahapan dalam proses tata kelola pemerintahan kolaboratif, yaitu; (1) dialog tatap muka yang dilakukan untuk mencapai konsensus, negosiasi, dan merupakan inti dari proses kolaborasi; (2) membangun kepercayaan yang dilakukan untuk menghindari rasa curiga, (3) komitmen terhadap proses, yang dilakukan untuk

mencapai tujuan melalui rasa keterkaitan satu sama lain, dan memiliki rasa bahwa proses kolaborasi merupakan milik dan tanggung jawab bersama; (4) pemahaman bersama, yaitu tahap dimana seluruh stakeholder harus memahami masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai dan nilai-nilai yang disepakati dalam menjalankan kolaborasi; (5) pencapaian hasil sementara, yaitu adanya hasil nyata yang diperoleh dari kolaborasi, hasil ini dapat memberikan *feedback* yang dapat mendorong siklus membangun kepercayaan dan meningkatkan komitmen dalam kolaborasi.

Efektivitas kolaborasi dapat diketahui melalui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kolaborasi. Deseve (2007) dalam Sudarmo (2011:110) mengemukakan ada delapan faktor yang mempengaruhi efektivitas proses kolaborasi, yaitu;

1. Struktur organisasi, indikator ini menjelaskan hubungan keterkaitan elemen-elemen dan jaringan yang dibentuk harus saling terhubung. Menurut Milwan dan Provan (2007) dalam Sudarmo (2011:111) ada tiga model struktur jaringan, yaitu *self governance*, *lead organization*, dan *network administrative organization*;
2. Komitmen terhadap tujuan, indikator ini didasarkan pada alasan adanya jaringan dan tujuan yang ingin dicapai;
3. Kepercayaan di antara para anggota yang terlibat, indikator ini untuk mengetahui keyakinan dan kepercayaan partisipan pada informasi dan usaha yang dilakukan oleh anggota lain, indikator ini mengacu pada hubungan profesional atau sosial dan formal atau informal;
4. Kejelasan governance, indikator ini mengacu pada kejelasan anggota, kejelasan aturan main dan nilai yang diterapkan dalam kolaborasi, serta manajemen jaringan terkait alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, resolusi penolakan dan dan pemeliharaan organisasi;
5. Akses terhadap otoritas, indikator ini mengacu pada kejelasan prosedur dan aturan yang telah disepakati dan dapat diterima secara luas, serta aturan yang mengatur kewenangan tiap-tiap anggota yang terlibat;
6. Distribusi akuntabilitas dan responsibilitas, maksud dari indikator ini adalah bahwa dalam kolaborasi harus ada penataan, pengelolaan, dan manajemen oleh para stakeholder, pembuatan keputusan oleh semua anggota dan terdapat distribusi tanggung jawab atas tujuan yang ingin diwujudkan;
7. Berbagi informasi, indikator ini mengacu pada kemudahan akses informasi, pembatasan informasi dan perlindungan privasi;
8. Akses terhadap sumber daya, indikator ini mengacu pada ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumber daya lain yang mendukung tercapainya tujuan kolaborasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di beberapa instansi yang terlibat langsung dalam proses kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Wonogiri, yaitu Dinas PPKB dan P3A, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satgas PPA, Sekretariat PKK, Kejaksaan Negeri, dan LSM Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK) yang ada di Surakarta. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, artikel media massa dan lainnya. Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun untuk validitas datanya, menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk adanya kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak yaitu dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan pusat pelayanan terpadu untuk pemberdayaan dan penanganan serta perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. P2TP2A di Wonogiri sudah dibentuk sejak tahun 2012. P2TP2A terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non pemerintah.

Dalam penelitian ini hanya fokus pada kolaborasi dari beberapa lembaga P2TP2A yang secara langsung terlibat dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak, yaitu Dinas PPKB dan P3A sebagai leading sector dan ketua pelaksana harian, Unit PPA Polres sebagai penegak hukum awal, Dinas Sosial sebagai koordinator divisi layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan integrasi, kemudian Dinas kesehatan sebagai koordinator divisi layanan rehabilitasi kesehatan, kejaksaan negeri sebagai penegak hukum lanjutan, dan TP PKK sebagai organisasi non pemerintahan yang terlibat dalam kolaborasi.

P2TP2A memiliki empat divisi kerja yaitu; (1) Divisi layanan pengaduan, pendampingan, dan advokasi; (2) Divisi layanan rehabilitasi kesehatan; (3) Divisi layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial; dan (4) Divisi layanan bantuan dan penegakan hukum. P2TP2A dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual anak mulai dari layanan pengaduan hingga penegakan hukum dan reintegrasi sosial, membutuhkan bantuan dari beberapa pihak yaitu Satgas PPA yang terdiri dari hampir 3000 anggota dan LSM Yayasan KAKAK. Ada dua program sebagai upaya penanggulangan kekerasan seksual pada

anak, yaitu program preventif dan program represif, yang dilakukan secara kolaborasi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Program preventif dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu Dinas PPKB dan P3A, Pawon Emak PKK, Satgas PPA, Yayasan KAKAK, dan pihak kecamatan ataupun desa dengan cara Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Untuk membuat materi sosialisasi, sering dilakukan rapat musyawarah antar pihak yang terlibat, karena dalam pembuatan media sosialisasi biasanya mencantumkan call center pihak yang terlibat. Sosialisasi dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan masyarakat dan diberi materi oleh narasumber, sedangkan secara tidak langsung, sosialisasi dilakukan melalui media brosur, pamflet, banner, spanduk dan videotron.

Program represif dilakukan setelah kasus kekerasan terjadi. Proses diawali dengan adanya laporan kasus dari korban maupun saksi. Pihak yang berperan dalam menerima laporan yaitu fulltimer P2TP2A, Dinas PPKB dan P3A, Unit PPA Polres, Satgas PPA, dan TP PKK Pawon emak. Pihak tersebut perlu melakukan asesmen kepada korban untuk mengetahui layanan yang dibutuhkan korban, sebelum diberikan rujukan ke pihak yang bersangkutan. Apabila korban membutuhkan layanan medis, maka akan dirujuk ke divisi layanan rehabilitasi kesehatan yang terdiri dari Dinas kesehatan, dan beberapa dokter dari RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso untuk diberikan layanan medis seperti pemeriksaan medis, pengobatan, hingga pemulihan fisik dan psikis korban.

Apabila korban membutuhkan layanan penegakan hukum, maka setelah adanya laporan kasus, Unit PPA Polres akan melakukan penyidikan yang dibantu oleh pendamping, misal dari fulltimer P2TP2A, Dinas sosial, ataupun Yayasan KAKAK. Unit PPA Polres juga bekerjasama dengan RSUD terkait pemeriksaan medis dan visum korban kekerasan, yang akan digunakan sebagai bukti dukung dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak harus dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara dengan tidak merugikan korban dan bukan pembalasan. Proses hukum di kepolisian pada awalnya dilakukan dengan mengupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Apabila di kepolisian tidak berhasil mencapai keputusan untuk diversi, maka kasus akan dinaikkan ke Kejaksaan negeri.

Penegakan hukum di Kejaksaan negeri juga diupayakan diversi, karena pada dasarnya sanksi penjara bagi anak adalah pilihan terakhir. Dalam diversi membutuhkan satu hasil kesepakatan antara pihak yang terlibat, yaitu ABH, saksi,

pendamping, pekerja sosial, BAPAS, dan jaksa sebagai fasilitator. Jika diversifikasi berhasil maka akan dibuatkan berita acara yang akan dikirimkan ke pengadilan negeri untuk dibuatkan putusan diversifikasi yang harus dipatuhi Anak berhadapan dengan Hukum (ABH), jika gagal maka akan dilakukan persidangan. Persidangan anak dilakukan secara tertutup dengan melibatkan ABH baik korban maupun pelaku, saksi, keluarga ABH, jaksa, hakim, pengacara, pendamping ABH baik dari peksos, P2TP2A atau Yayasan KAKAK, BAPAS, dan pihak yang diijinkan mengikuti sidang. Setelah adanya putusan dari hakim, ABH akan menjalani vonis hukumannya, biasanya ABH akan dikirim oleh kejaksaan dan peksos ke Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) Surakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Purwokerto, Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang, atau lembaga lain yang memfasilitasi rehabilitasi anak.

Layanan rehabilitasi sosial untuk ABH dilakukan oleh dinas sosial, pekerja sosial dan Yayasan KAKAK. Korban kekerasan seksual anak akan direhabilitasi di rumah aman dan diberikan layanan konseling, apabila membutuhkan layanan lebih lanjut untuk pemulihan mental, maka akan dirujuk ke psikolog. Selain itu korban juga akan diberikan bantuan dalam bentuk uang atau sembako dari dinas sosial ataupun Yayasan KAKAK. Untuk ABH sebagai pelaku, biasanya akan di rehabilitasi di panti-panti khusus penanganan ABH. Setelah proses penanganan kasus selesai, korban akan dipulangkan ke orang tua atau keluarganya. Pekerja sosial (peksos) biasanya melakukan reintegrasi sosial untuk memulihkan kembali hubungan antara korban dengan lingkungannya, sehingga korban merasa nyaman. Untuk kasus korban yang bersekolah, reintegrasi juga dilakukan dengan pihak sekolah. Bahkan apabila sekolah memaksa ABH mengundurkan diri, maka peksos wajib membantu mencarikan sekolah, agar hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.

Proses Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

Proses kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Wonogiri dianalisis menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu:

1. Tahap dialog tatap muka

Tahap dialog tatap muka dalam kolaborasi yang dilakukan stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat) untuk menanggulangi kekerasan seksual anak, yaitu dalam bentuk rapat pertemuan, diskusi dan musyawarah untuk membahas permasalahan yang akan diselesaikan melalui kolaborasi, selain itu juga untuk membahas program, rencana dan tujuan kolaborasi. Dialog tatap muka dilakukan untuk mendiskusikan masalah dan melakukan pengambilan keputusan guna penyelesaian kasus. Rapat pertemuan biasanya dilakukan secara berkala, misal tiap semester, akhir tahun dan ketika ada kasus yang dihadiri oleh

Bupati Wonogiri hingga OPD dan lembaga terkait. Dialog tatap muka merupakan inti kolaborasi dan dasar membangun komitmen dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

2. Membangun kepercayaan

Dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual anak di Wonogiri, kepercayaan antar pihak yang terlibat terbangun dari seringnya komunikasi dan kerjasama yang dilakukan. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas dari masing-masing pihak, yang didasarkan pada keahlian dan profesinya juga menjadi dasar stakeholder untuk saling percaya. Bentuk kepercayaan dapat dilihat dari adanya keterbukaan satu sama lain antar pihak yang terlibat, tidak menyembunyikan sesuatu dan tidak ada kepentingan lain selain kepentingan bersama.

3. Komitmen terhadap proses

Komitmen terhadap proses dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak terbentuk karena adanya rasa saling keterkaitan dan membutuhkan satu sama lain antar stakeholder. Dalam penanganan kasus, proses kolaborasi menjadi tugas, tanggung jawab dan milik bersama, karena dalam penanganan kasus mulai dari pengaduan hingga pemulangan korban, merupakan sebuah sistem koordinasi berkesinambungan yang dilakukan oleh anggota kolaborasi. Komitmen pada proses juga ditunjukkan dengan adanya upaya yang dilakukan anggota kolaborasi untuk melaksanakan program kerjanya, meskipun ada krisis masalah yang dihadapinya, seperti anggota satgas PPA yang pada dasarnya memiliki pekerjaan utama selain menjadi anggota satgas, namun tetap bekerja keras melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berusaha mencari sponsor untuk memenuhi kebutuhan sosialisasi karena tidak ada anggaran dari pemerintah untuk Satgas PPA. Begitupula dengan Yayasan KAKAK yang juga menganggarkan dana untuk membantu proses penanganan kasus. Fulltimer P2TP2A juga mengatakan bahwa tiap-tiap anggota sudah memiliki kesadaran dan peran sesuai dengan tugasnya, sehingga tiap tugas terpenuhi dan kasus dapat terselesaikan. Meskipun dalam prosesnya terdapat individu yang kurang aktif dan tidak mengikuti alur yang ada, namun dengan adanya pergeseran atau penyerahan tugas tersebut ke individu lain, tugas dan tanggung jawab dapat dipenuhi, sehingga tidak mengganggu proses kolaborasi.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Pemahaman bersama dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan anak dibentuk dengan saling memahami masalah dan tujuan serta visi dan misi yang ingin dicapai bersama. Dalam kolaborasi ini, tiap-tiap anggota sudah memahami masalah yang akan diselesaikan, yaitu banyaknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, salah satunya kasus kekerasan seksual pada anak. Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan bersama adalah menyelesaikan kasus

kekerasan, baik mencegah maupun menangani. Untuk mendukung kelancaran proses kolaborasi, persamaan persepsi sangat dibutuhkan, meskipun dalam praktiknya terdapat perbedaan pendapat, masing-masing stakeholder harus mampu menghargai dan menerima hasil kesepakatan bersama, misal dalam rapat ataupun penyelesaian kasus seperti pada proses diversifikasi. Dalam kolaborasi ini juga masih terdapat kesalahpahaman antar pihak yang terlibat, seperti yang terjadi pada pihak PPA Polres dan RSUD terkait pembiayaan visum medis, dimana biaya yang seharusnya gratis, namun dalam praktiknya pihak PPA Polres harus membayar sejumlah uang. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan kejelasan akan biaya visum, maka disusun dokumen kerjasama antara Polres dan RSUD.

5. Pencapaian hasil sementara (*Intermediate Outcome*)

Ini ditunjukkan dengan adanya hasil nyata dari proses kolaborasi yang dilakukan stakeholder dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual pada anak. Adapun bentuk nyata hasil kolaborasi ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual pada anak sehingga kesadaran masyarakat untuk melapor ketika ada kasus, juga meningkat. Hasil nyata selanjutnya ditunjukkan dari adanya laporan pertanggung jawaban atas layanan yang diberikan pihak-pihak yang terlibat khususnya P2TP2A kepada korban, mulai dari layanan pelaporan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan penegakan hukum, hingga pemulangan korban. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, jumlah korban kekerasan seksual anak yang telah ditangani dan mendapat layanan dari P2TP2A sebanyak 188 korban. Hasil nyata juga ditunjukkan dari laporan data perkara anak yang telah ditangani kejaksaan negeri, yang mana pada tahun 2020 terdapat 12 pelaku yang dituntut atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Penegakan hukum ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan efek jera kepada pelaku.

Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan kolaborasi akan dianalisis menggunakan teori De Seve sebagai indikatornya, yaitu:

(1) Struktur jaringan

Model struktur jaringan yang diterapkan dalam kolaborasi antar stakeholder untuk penanggulangan kekerasan seksual pada anak adalah model *lead organization*. Dalam struktur jaringan ini, terdapat entitas administrasi yang menunjukkan kedudukan elemen-elemen yang terkait dan saling bekerjasama dalam kolaborasi, ini ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang

pembentukan tim koordinasi dan tim pelaksana P2TP2A. Selain SK, entitas administrasi juga ditunjukkan dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Polres dan RSUD serta Mou antara pemerintah Wonogiri dengan Yayasan KAKAK yang masih dalam proses. Struktur jaringan dalam kolaborasi ini memiliki banyak anggota yang dapat mendukung terwujudnya tujuan kolaborasi, yaitu terdapat 25 anggota dalam tim pembina dan 22 anggota dalam tim pelaksana P2TP2A. Meskipun dalam struktur jaringan, Dinas PPKB dan P3A sebagai koordinator, leading sector, dan ketua pelaksana harian, namun dalam pelaksanaannya setiap keputusan diambil bersama, dan masing-masing elemen mempunyai hak untuk mengambil keputusan sesuai bidang kerjanya, sehingga tidak ada dominasi hirarki dalam kolaborasi.

(2) Komitmen terhadap tujuan umum.

Komitmen terhadap tujuan dipengaruhi oleh alasan adanya jaringan kolaborasi dan tujuan yang ingin dicapai. Alasan dibentuknya jaringan kolaborasi P2TP2A dan kerjasamanya dengan beberapa pihak, seperti Satgas PPA dan Yayasan KAKAK adalah banyaknya kasus kekerasan anak, dan ini merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga atau pihak-pihak yang mempunyai kapasitas di bidangnya dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual pada anak. Misal kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang menyelesaikan proses penegakan hukumnya, dinas kesehatan untuk rehabilitasi kesehatan, dinas sosial untuk rehabilitasi sosial dan sebagainya. Tujuan kolaborasi yang dilakukan terdapat dalam visi dan misi P2TP2A. Adapun visinya adalah “perempuan dan anak Wonogiri hidup nyaman, aman, serta terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan” sedangkan misinya yaitu “menyediakan layanan dan memfasilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan”. Anggota kolaborasi pada dasarnya memiliki visi dan misi masing-masing namun dalam kolaborasi anggota memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan dalam visi dan misi yang telah disepakati.

Komitmen terhadap tujuan artinya masing-masing elemen harus berusaha untuk mencapai tujuan. Dalam kolaborasi ini, masing-masing anggota sudah memiliki komitmen terhadap tujuan, yang mana terdapat partisipasi aktif dari anggota yang terlibat, meskipun tidak dipungkiri didalamnya terdapat individu yang kurang aktif, namun tidak sampai menghambat jalannya kolaborasi. Partisipasi aktif ditunjukkan dengan anggota yang rajin menghadiri rapat, melakukan presentasi dan penelitian serta pendataan kasus. Komitmen juga dapat dilihat dari penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang sudah terstruktur hingga ke desa-desa. Meskipun

yayasan KAKAK pada dasarnya mempunyai visi dan misi sendiri serta bertanggung jawab pada lembaga donor, namun KAKAK cukup aktif dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Wonogiri. Ketika dimintai bantuan oleh P2TP2A, KAKAK akan membantu dalam pendampingan korban ataupun sosialisasi, meskipun jarak yang jauh antara kantor KAKAK di Surakarta dengan lokasi penanganan kasus, serta harus mengeluarkan dana dari anggaran KAKAK sendiri.

- (3) Kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat kolaborasi
Kepercayaan di antara anggota kolaborasi dipengaruhi oleh hubungan antar anggota. Dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak, hubungan antar anggota bersifat formal dan profesional yang ditunjukkan dalam SK pembentukan tim P2TP2A, dimana sudah ditentukan kedudukan dan tugas serta peran sesuai profesi lembaga yang terlibat. Namun untuk beberapa kasus, seperti hubungan kerjasama antar P2TP2A dan yayasan KAKAK masih informal karena dokumen MoU masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan hubungan tersebut, masing-masing anggota kolaborasi sudah saling percaya akan tugas dan kinerja anggota lain karena sudah diatur sesuai tupoksi dan profesinya. Kepercayaan juga ditunjukkan dengan adanya keterbukaan informasi. Informasi terkait kasus kekerasan seksual anak akan terbuka untuk pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penanganan kasus, seperti antar fulltimer P2TP2A, Dinas PPKB dan P3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan negeri, hingga Yayasan KAKAK informasi akan diberikan secara lengkap. Namun ada batasan informasi untuk anggota yang tidak terlibat langsung, karena dalam penanganan kasus kekerasan seksual ada kode etik untuk melindungi kerahasiaan privasi.
- (4) Adanya Kejelasan Tata Kelola (*Governance*)
Kejelasan Governance ditandai dengan adanya kejelasan anggota yang terlibat dalam kolaborasi, aturan yang jelas, cara kolaborasi dilakukan, dan manajemen jaringan. Dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Wonogiri, anggota yang terlibat dalam jaringan kolaborasi sudah jelas, karena telah dibentuk dan diatur berdasarkan SK Bupati Wonogiri tentang pembentukan tim TP2TP2A, yang didalamnya sudah tercantum pihak yang terlibat, kedudukannya, serta tugas pokok fungsinya, misal Dinas PPKB dan P3A sebagai ketua pelaksana harian, Dinas Sosial sebagai koordinator divisi rehabilitasi sosial dan lainnya. Selain dari SK, kejelasan anggota juga ditunjukkan dengan MoU yang masih dalam tahap penyusunan. Sehingga dalam kolaborasi sudah jelas siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan. Dokumen SK dan MoU selain untuk menunjukkan kejelasan anggota juga sebagai peraturan yang harus ditaati

anggota. Dalam kolaborasi ini, masing-masing anggota mempunyai kapasitas sendiri dalam menjalankan program kerja dan tugasnya untuk mencapai tujuan kolaborasi, seperti kepolisian dan jaksa yang mempunyai kapasitas dan caranya sesuai aturan lembaganya untuk menyelesaikan proses penegakan hukum namun tetap saling berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pekerja sosial, lembaga rehabilitasi, dan lainnya. Dalam kolaborasi ini, sudah terdapat manajemen jaringannya, karena telah ada dukungan dari pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang dapat dilihat dari upaya dan partisipasi anggota, adanya kontrol kualitas yang ditandai dengan adanya pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar terkait kekerasan seksual dan penanggulangannya, serta anggota mengelola anggaran masing-masing sesuai kebutuhan, karena anggaran tidak dari P2TP2A melainkan dari lembaga anggota, Namun untuk manajemen pada hal sumber daya, masing sangat terbatas, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun finansial.

(5) Akses terhadap otoritas

Adanya akses terhadap otoritas ditandai dengan standar-standar dan ketentuan prosedur atau SOP pelayanan yang jelas dalam kolaborasi. Prosedur atau SOP pelayanan terhadap korban telah diatur oleh P2TP2A, mulai dari pelaporan kasus hingga pemulangan dan rehabilitasi korban. Selain prosedur yang jelas, masing-masing pihak yang terlibat juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik sesuai aturan di SK P2TP2A, ataupun aturan sesuai instansinya, misal dalam dalam SK P2TP2A, kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan merespon laporan kasus. Dalam merespon laporan, kepolisian akan melakukan penyelidikan atau yang lain sesuai aturan instansi polres, begitu pula dengan pihak atau anggota lainnya. Dalam kerjasama antara P2TP2A dengan Yayasan KAKAK, KAKAK diberikan kewenangan dalam hal pendampingan korban kekerasan seksual. Namun terkadang ada individu baru dari KAKAK yang kurang dikenal pihak Wonogiri, karena yang perwakilan KAKAK yang biasa mengurus sedang tidak bisa mendampingi, maka untuk memperjelas akses otoritasnya, KAKAK akan memberikan surat kuasa.

Dalam kolaborasi ini, masih terdapat masalah kesalahpahaman akibat prosedur yang kurang jelas, misal dalam prosedur pembiayaan visum korban kekerasan seksual anak, yang ternyata perlu dibuat MoU dulu agar bisa gratis, karena sebelum dibuat MoU, polres selalu membayari visum korban, dan ini cukup memberatkan anggaran polres. Permasalahan lain terkait prosedur dan aturan yaitu pada proses rehabilitasi korban. Untuk mendukung proses rehabilitasi sosial, Dinas Sosial sebenarnya telah

mempunyai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) yang dapat dipakai sebagai rumah aman untuk korban, namun karena belum dibuat aturan tentang pemanfaatan RSPA untuk korban kekerasan anak, RSPA belum dapat digunakan, hal ini karena koordinasi antara atasan instansi sebagai pemangku kebijakan belum berjalan maksimal.

(6) Distribusi akuntabilitas dan responsibilitas

Distribusi akuntabilitas dan responsibilitas menekankan pada adanya pembagian tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kolaborasi yang telah ditetapkan. Dalam kolaborasi ini, pembagian tanggung jawab sudah diatur dalam SK P2TP2A sesuai porsi, profesi dan lingkup fokusnya, misal kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab atas penegakan hukum, dinas sosial bertanggung jawab dalam rehabilitasi sosial, dinas kesehatan dalam rehabilitasi kesehatan dan lainnya. Anggota kolaborasi memiliki tugas, keahlian, dan ranah masing-masing sehingga tidak terjadi saling serobot tugas dan tanggung jawab, namun pada dasarnya semua anggota memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses kolaborasi dan keberhasilan penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak di Wonogiri. Karena hubungan antara KAKAK dengan pemerintah Wonogiri masih bersifat informal, tanggung jawab KAKAK belum diatur jelas dalam dokumen, namun yang menjadi tanggung jawab KAKAK adalah berusaha memenuhi permintaan dari P2TP2A, terkait pendampingan anak korban kekerasan seksual. Untuk mewujudkan tujuan kolaborasi, perlu melibatkan anggota kolaborasi, baik untuk mengambil keputusan bersama ataupun menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Dalam kolaborasi ini, Bupati sebagai pengarah P2TP2A, dan Dinas PPKB dan P3A sebagai ketua pelaksana harian, sering mengadakan rapat khususnya ketika ada penanganan kasus, dimana anggota kolaborasi dikumpulkan untuk musyawarah dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi untuk nantinya dicari solusinya bersama. Evaluasi kinerja ditunjukkan dengan adanya pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan ini wajib dilakukan masing-masing anggota kolaborasi, karena hal ini sudah diatur dalam SK P2TP2A, namun untuk KAKAK pelaporan hanya memberi kabar ke P2TP2A bahwa kasus dan pendampingan sudah selesai untuk evaluasi lebih rincinya akan dilakukan secara internal dengan manajer dan direktur Yayasan KAKAK.

(7) Berbagi Informasi

Dalam kolaborasi, berbagi informasi menekankan pada kemudahan akses informasi bagi anggota kolaborasi, keterbatasan informasi bagi yang tidak terlibat dan adanya perlindungan privasi bagi pihak tertentu. Dalam kolaborasi ini, kemudahan akses informasi terkait kasus kekerasan seksual

pada anak hanya berlaku untuk pihak-pihak yang secara langsung menangani kasus, seperti aparat desa yang terlibat, satgas PPA, Unit PPA Polres, Dinas PPKB dan P3A, Dinas Sosial, Kejaksaan negeri, pengadilan negeri, Yayasan KAKAK atau pihak lainnya yang dirasa mempunyai hak dan membutuhkan informasi lengkap terkait kasus kekerasan seksual anak mulai dari identitas korban, tersangka, kronologi kasus, dan lainnya, untuk kepentingan penanganan kasus, namun untuk dalam kolaborasi ini, juga terdapat keterbatasan akses informasi bagi anggota P2TP2A yang tidak terlibat secara langsung. Hal ini dijelaskan oleh pihak Dinas PPKB dan P3A, polres, dinas sosial dan juga kejaksaan bahwa informasi kasus terutama identitas korban merupakan privasi yang harus dilindungi dan dirahasiakan. Perlindungan privasi pihak yang terlibat kasus kekerasan seksual terutama korban pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan perda kabupaten Wonogiri nomor 2 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

(8) Akses terhadap sumber daya

Dalam prosesnya, efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), finansial, fasilitas sarana dan prasarana, dan sumber daya lainnya. Dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak, secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya masih belum terpenuhi dengan baik. Menurut data dari Dinas PPKB dan P3A, belum semua SDM dalam P2TP2A memiliki pelatihan secara profesional terkait penanganan kasus kekerasan seksual anak. Menurut data dari Unit PPA Polres, terkadang saat terjadi banyak kasus, pihak polres masih kekurangan personil atau SDM dalam penanganan kasus, namun Unit PPA polres berusaha melakukan manajemen hal tersebut agar tak menjadi halangan dalam penanganan kasus. Untuk beberapa instansi atau lembaga yang terlibat dalam kolaborasi, seperti satgas PPA, TP PKK dan Yayasan KAKAK, ketersediaan SDM sudah memadai baik dari segi kuantitas ataupun kualitas karena sering dilakukan pelatihan dan workshop untuk peningkatan kualitas SDM.

Dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan seksual pada anak, selain masih adanya kekurangan dalam segi SDM, juga masih kurang dalam hal finansial, dimana anggaran untuk proses penanggulangan kekerasan seksual anak berkurang, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dihentikan, seperti program sosialisasi dari Dinas PPKB dan P3A yang dihentikan dan dialihkan berdasarkan inisiatif dari desa, kelurahan atau kecamatan. Dalam Perda Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013, dijelaskan bahwa pembiayaan terkait penanganan korban kekerasan seksual anak dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran APBD pada dasarnya akan dialokasikan dan didistribusikan ke instansi-instansi pemerintahan daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga anggaran untuk penanggulangan kekerasan seksual anak dibebankan pada masing-masing anggota kolaborasi. Dalam kolaborasi ini, tidak ada anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk lembaga masyarakat yang terkait, seperti TP PKK, Satgas PPA, dan LSM Yayasan KAKAK. Lembaga masyarakat ini berusaha memenuhi tugas dan fungsinya dengan mencari anggaran melalui sponsor, donasi, atau sumbangan. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana juga dirasa masih kurang, meskipun P2TP2A sudah memiliki kantor kesekretariatan dan shelter atau rumah aman, namun ketika ada kasus yang terjadi bersamaan, P2TP2A masih kekurangan rumah aman bagi korban. Fasilitas ruang penyidikan yang berada di Polsek tidak begitu luas dan kurang tertutup, sehingga dapat menciptakan perasaan kurang nyaman bagi korban saat proses pemeriksaan dan assesment. Sebenarnya Dinas sosial memiliki Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap korban, namun belum ada regulasi yang mengatur pemanfaatan RPSA sehingga belum bisa digunakan. Berdasarkan hal tersebut ketersediaan sumber daya dalam proses kolaborasi masih belum memadai baik SDM, finansial maupun fasilitas.

Dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi selama proses kolaborasi, yaitu:

- a. Masih ada individu yang kurang berkomitmen dalam menjalankan tugasnya selama proses kolaborasi. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya rasa kepedulian terhadap program kerja dan tidak mengikuti prosedur yang ada dan terkadang menjalankan program kerja dengan caranya sendiri, misal saling oper tugas. Meski tidak menghambat proses kolaborasi, hal ini dapat memperlambat penyelesaian tugas instansi dalam mewujudkan tujuan kolaborasi.
- b. Kurang adanya regulasi yang jelas tentang prosedur pelayanan, misal regulasi terkait pembiayaan visum yang kurang jelas yang menyebabkan kesalahpahaman antara unit PPA Polres dengan RSUD dan juga belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan RPSA untuk memaksimalkan pelayanan bagi anak yang terlibat kasus kekerasan seksual.
- c. Sumber daya yang masih terbatas dan belum memadai, baik SDM, finansial maupun fasilitas sarana dan prasarana.

Penutup

Kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh P2TP2A, Satgas PPA dan LSM Yayasan KAKAK. Kolaborasi dilakukan dengan menjalankan program mulai dari pencegahan melalui sosialisasi, menerima laporan kasus, penanganan kasus, penyelidikan, rehabilitasi kesehatan, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi sosial. Kerjasama yang dilakukan P2TP2A, Satgas PPA, dan Yayasan KAKAK sudah dapat dikatakan sebagai tata kelola pemerintahan kolaboratif, karena sudah memenuhi seluruh tahapan proses kolaborasi, dalam hal ini sesuai dengan proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash mulai dari adanya dialog tatap muka, hingga pencapaian hasil sementara, meski dalam proses tersebut masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan indikator efektivitas kolaborasi menurut De Seve, proses tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam penanggulangan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, walaupun sudah didorong oleh beberapa faktor, yaitu struktur jaringan yang baik, terbangunnya kepercayaan antar anggota kolaborasi, komitmen tiap lembaga yang terlibat, distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas dan berbagai informasi sudah dilakukan dengan baik. Hal ini karena dalam kolaborasi komitmen dari individu-individu masih rendah, terdapat prosedur yang belum jelas sehingga mempengaruhi akses otoritas bagi anggota kolaborasi, serta ketersediaan sumber daya yang belum memadai, sehingga menghambat proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian, saran dan rekomendasi yang penulis berikan agar kolaborasi dalam penanggulangan kekerasan seksual anak di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan lebih baik yaitu Dinas PPKB dan P3A sebagai ketua pelaksana harian P2TP2A harus memastikan bahwa tiap anggota kolaborasi memahami aturan dan prosedur pelayanan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota, tiap-tiap instansi atau lembaga yang terlibat sebaiknya memastikan bahwa individu-individu yang bertanggung jawab atas penanggulangan kekerasan seksual pada anak memiliki kepedulian dan menjalankan tugasnya dengan baik, lebih mengoptimalkan koordinasi antar pimpinan instansi yang terlibat kolaborasi untuk membuat aturan dan prosedur yang jelas, seperti aturan pemanfaatan RSPA untuk kepentingan pemberian layanan kepada korban kekerasan seksual anak dan sebaiknya pemerintah memperbaiki ketersediaan sumber daya dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM para anggota, memberikan dukungan dana agar program seperti sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terkait kekerasan seksual dapat berjalan dengan lancar.

Referensi

- Ansell, C., dan Gash, A. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18, 543-571.
- Bila, A., dan Saputra, B. 2019. "Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan". *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 9(2), 196-210.
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A). 2017. *Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB dan P3A*. Wonogiri: Dinas PPKB dan P3A.
- Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A). 2018. *Profil SKPD Dinas PPKB dan P3A* Wonogiri: Dinas PPKB dan P3A.
- Emerson, K., Nabatch, T., dan Balogh, S. 2011. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22, 1-22.
- Jatengprov.go.id. *Kota Layak Anak Jangan Hanya Jadi Predikat*. Diakses pada 29 Maret 2020 dari <https://jatengprov.go.id/publik/kota-layak-anak-jangan-hanya-jadi-predikat/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Simfoni PPA*. Diakses pada 01 Juli 2021 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. "*Profil Anak Indonesia 2020*". Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
- Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Noviana, I. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa*. 1(1), 13-28.
- PPID DP3AP2KB Prov. Jateng. *Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Maret)*. Diakses pada 20 Juni 2021 dari <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/statistik-2/>
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media dan MAP UNS.
- Suwandi, J., Chusniatun, dan Kuswardani. 2019. "KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI WONOGIRI DAN BOYOLALI". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 29 (1), 65-77.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Union. E. *Sustainable Development Goals*. European Union. <https://www.sdg2030indonesia.org/> diakses 20 April 2020.
- Weiss, T. G., 2000, "Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges", *Third World Quarter*, Vol.21 (5): 795-814.
- Wekerle, C, Abby L, Goldstein, Masako Tanaka, Lil Tonmyr.. 2017. "Childhoof sexual abuse, sexual motive, and adolescent sexual risk-taking among males and females receiving child welfare service". *Child Abuse & Neglect*. Vol. 66: 101-111.